

**Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian dari Istri yang Murtad Menurut Hukum Islam**

**Syaddan Dintara Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

[syaddandintaralbs@uinsu.ac.id](mailto:syaddandintaralbs@uinsu.ac.id)

**ABSTRACT**

*Provisions for Child Custody Based on the Compilation of Islamic Law are Muslim, mature, healthy in mind, trustworthy, single, able to educate children. rights and authority for those (women) who are apostates (non-Muslims) to take care of children. This study aims to find out more about child custody provisions based on Islamic law compilations and child custody due to divorce due to apostasy from a wife according to Islamic law compilations using normative methods that collect and analyze data in order to obtain a clear picture of the issues being discussed writing, with the aim of describing or describing the occurrence of a problem in a systematic, factual and also accurate manner and in order to get the truth in the process of perfecting this writing. KHI. Islamic law.*

**Keywords :** *Child Custody, Divorce, Apostate Wives.*

**ABSTRAK**

Ketentuan Hak Asuh Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah islam, baligh, sehat akalnya, dapat dipercaya, belum menikah, mampu mendidik anak. Tidak ada hadanah bagi orang non muslim dan mensyaratkan wanita yang pelaksana hadanah (asuh anak) ialah harus muslim, dan tidak ada hak dan kewenangan bagi mereka (wanita) yang murtad (non muslim) untuk mengasuh anak. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui lebih lanjut akan ketentuan hak asuh anak berdasarkan kompilasi hukum islam dan hak asuh anak akibat perceraian karena murtad dari seorang istri menurut kompilasi hukum islam dengan menggunakan metode normatif yang mengumpulkan serta menganalisis data sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang menjadi bahasan karya tulis, dengan tujuan untuk melukiskan atau menggambarkan kejadian suatu masalah secara sistematis, faktual dan juga akurat serta guna mendapatkan kebenaran dalam proses penyempurnaan penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana ketentuan hak asuh anak berdasarkan kompilasi hukum islam dan hak asuh anak dari perceraian karena murtad menurut kompilasi hukum islam.

**Kata Kunci :** *Hak Asuh Anak, Perceraian, Istri Murtad.*

## **PENDAHULUAN**

Islam telah membuat aturan mengenai hadhanah, yaitu hak mengasuh dan merawat anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri sampai mencapai usia tamyîz. Hak asuh anak ini jatuh kepada ibu sampai anak mencapai usia tamyîz. Di usia tamyîz ini anak dapat memilih untuk ikut ibu atau ayahnya.

Didalam muslim jika terjadi perceraian antara suami dan istri, sedangkan istri nya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama Islam. Demikian juga hak hadanah menjadi gugur dari pihak yang kuat karena adanya upaya untuk mempengaruhi anak agar keluar dari agama islam. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan adalah hasil kebijaksanaan hakim untuk menetapkan pihak siapa yang akan melakukan hadanah terhadap anak adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan agamanya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat disetujui jika tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.

Banyak terjadi permasalahan hidup yang selalu terikat oleh hukum untuk mencocokkan dengan perkembangan zaman. Banyaknya keluarga yang beda agama memiliki permasalahan yang ada, dalam keluarga tidak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam sebuah ikatan pernikahan, dalam keluarga sering terjadi pertikaian yang terjadi jika nantinya berujung pada perceraian yang secara tidak langsung anak menjadi korban akibat perceraian orang tua. Ketika membahas tentang anak sebagai korban perceraian, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara atau mengasuh anak (hadhanah).

Nah bagaimana jika ketentuan hak asuh anak berdasarkan kompilasi hukum islam? dan bagaimana hak asuh anak dari perceraian karena murtad menurut kompilasi hukum islam? untuk menjawabnya dalam hal ini penulis akan mengkaji terkait dengan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian dari istri yang murtad menurut hukum islam.

## **I. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- A. Bagaimana Ketentuan Hak Asuh Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ?
- B. Bagaimana Hak Asuh Anak Dari Perceraian Karena Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam ?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah dengan metode normatif. Metode normatif (Prof. Dr. Johnny Ibrahim, 2018) yaitu dengan mengumpulkan serta menganalisis data untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang menjadi subjek artikel dengan tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa, kejadian atau masalah secara sistematis, faktual serta akurat dan juga guna mendapatkan kebenaran yang sebenarnya dalam proses penyempurnaan penulisan artikel ini.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Hak Asuh Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.**

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 105 biasanya Pengadilan akan memberikan hak asuh pengurusan dan pemeliharaan kepada ibu jika anak masih dibawah umur (belum 12 tahun), setelah berusia 12 tahun diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

hadhanah merupakan suatu hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya jadi tidak termasuk di sini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa dan sehat akalnya. (Al-Jamal, 1981)

Perceraian bukan hanya bencana bagi pasangan suami istri, namun juga merupakan malapetaka bagi fisik dan psikis anak-anak mereka. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan sesuatu yang sangat berdampak negatif bagi anak di mana pada saat itu, anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtuanya. Padahal, merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Bentuk kasih sayang orang tua itu diwujudkan dalam pengasuhan yang baik (hadhanah). Menurut para fuqaha, hadhanah adalah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya jadi tidak termasuk di sini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa dan sehat akalnya.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah (Uwaidah, 1998) bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya.

Namun dalam hadhanah, Agama Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu Orang yang akan mengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa'ah mencakup beberapa ketentuan tersebut, tidak ada maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Ketentuan Hak Asuh Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah:

- a. Islam (Sahrani, 2010)
- b. Baligh, anak-anak yang belum baligh walaupun bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, maka tetap membutuhkan orang yang dapat mengendalikan urusannya dan mengasuhnya.
- c. Sehat akal nya, pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada orang gila dikarenakan mereka tidak mampu mengatur diri mereka sendiri oleh karena itu pengasuhan anak harus diserahkan kepada orang yang sehat akal nya.
- d. Dapat dipercaya, perempuan yang fasik (yang tidak taat), dalam hal ini perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil. Jika tidak anak tersebut dapat dipengaruhi oleh sang pengasuh.
- e. belum menikah, jika ia telah mennikah maka haknya untuk mengasuh anak akan gugur, nah ini berdasarkan hadist, Rasuaallah saw bersabda:  
*تَنْكِحِي لَمْ مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ*  
"engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah"  
(Sabbiq, 2017)
- f. Mampu mendidik anak (Al-Hamdani, 1989), Pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta ataupun orang yang memiliki penyakit yang menular, dan lumpuh. Maka dikhawatirkan sang anak tadi akan menjadi terlantar dan kemungkinan sang anak tidak mendapat pen didikan yang memadai bagi perkembangannya.

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu kata hadhin dan kata wali, hadhin atau hadhinah adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan

tugas hadhanah yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya. Bila diukur dengan umur, sampai umur 7 atau 8 tahun. Pada masa sebelum umur tersebut, pada umumnya seorang anak belum bisa mengatur dirinya dan belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya. (Zein, 2004)

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak; kedua pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka si anak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka diluar rumah. (Yafie, 1997)

## **B. Hak Asuh Anak Dari Perceraian Karena Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam**

(Syafi'iyah dan Hanabilah) tidak ada hadanah bagi orang non muslim dan mensyaratkan wanita yang pelaksana hadanah (asuh anak) ialah harus muslim, dan tidak ada hak dan kewenangan bagi mereka (wanita) yang murtad (non muslim) untuk mengasuh anak. Allah Swt berfirman;

سَبِيلًا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكُفْرِينَ اللَّهُ يَجْعَلْ وَلِنُ

*Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang beriman,” (QS. An-nisa [4]: 141).*

Karena jika diserahkan kepada non muslim ditakutkan akan mempengaruhi sang anak, karena pengasuh akan mendidik anak sesuai dengan ajaran agamanya. Dan itu dapat membahayakan si anak dalam urusan agama. Seperti Terjemahan Rasuallah Saw: *“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (mengimani keesaan Allah),. Hanya saja, (terkadang) kedua orang tua menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”*

Demi melindungi anak dari ajaran yang selain agama islam, maka anak harus memilih orang tua yang berada di jalan yang benar, walaupun sang anak lebih memilih sang ibu yang non muslim, karena lebih baik jalan yang benar untuk dunia dan akhirat dibanding dengan senang-senang hanya didunia.

Diceritakan dari gurunya Ibnu Taimiyah: *bahwa dua orang tua memperebutkan anak di depan hakim, hakim menyuruh anak memilih sehingga si anak memilih bapaknya, sang ibu bertanya apa sebab anak lebih memilih bapaknya, maka hakim bertanya kepada si anak yang menjawab; ibuku mengirimku setiap hari ke juru tulis dan ahli fiqh yang keduanya suka memukulku, sementara bapakku membiarkanku bermain bersama teman-temanku. Lantas hakim memutuskan hadlanah untuk ibunya.* Jadi hakim lebih mementingkan kemaslahatan sang anak, untuk dunia dan juga akhirat, tujuan kebahagiaan anak tidak akan wujud pada orang kafir, tidak dapat dipercaya dia tidak akan mempengaruhi dan merusak agamanya.

Menurut al- 'Imrany ia berpandangan hadist ini tidak begitu dikenal dikalangan periwayat hadist, jikapun benar maka mestilah Nabi sudah tahu si anak bakal memilih bapaknya makanya Nabi menyuruhnya memilih, jadi hadis ini khusus untuk si anak tidak dalam kasus yang lain.

Menurut al-Istakhri, ibu kafir zimmi lebih berhak atas anak daripada bapaknya yang muslim sampai anak berusia 7 tahun, setelah itu bapak berhak, begitu juga anak kafir zimmi dalam hadlanah sama seperti anak muslim, ibu lebih berhak atasnya. Tetapi jika si anak menyifatkan dirinya sebagai muslim maka ia direbut dari orang kafir zimmi benar atau pun tidak Islamnya. (Bintania)

Sementara itu menurut sebagian ulama (Hanafiyah dan Malikiyah, Ibnu Qasim dan Bu Tsur) tidak mensyaratkan wanita pelaksana hadlanah (asuh anak) harus muslim, boleh-boleh saja jika wanita itu tidak murtad/pemuluk agama lain. di dalam sebuah riwayat Abu Dawud dan Nasa'i disebutkan bahwa Rafi' bin sunnan memeluk islam, sedangkan istrinya enggan masuk islam, lalu si istri datang kepada Rasuallah Saw. seraya berkata "Ya Rasuallah, ini adalah putriku". Sedangkan putrinya sudah disapih. Kemudian Rafi' berkata, "Tidak wahai Rasuallah, ini adalah putriku." Lalu Rasuallah berdoa, "Ya allah, berilah petunjuk kepada anak perempuan ini." (Al-Asqalani, 2015) Kemudian si anak tadi serta merta berpaling kepada ayahnya, lalu sang ayah membawanya. (Sabbiq, 2017)

“Riwayat dari Abdul Hamid ibn Salamah dari bapaknya, bahwa ia berkata: *Bapakku masuk Islam tetapi ibuku enggan, aku masih anak kecil, keduanya memperebutkanku pada Nabi, Nabi berkata: hai anak pergilah kepada siapa kau kehendaki dari keduanya, jika kau mau kepada bapakmu dan jika kau mau kepada ibumu, maka aku menuju ibuku, melihatku begitu ku dengar ia berkata, ya Allah...tunjukilah dia, aku lantas berbalik ke bapakku dan duduk di pangkunya.*”

Tetapi Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat mengenai masa berakhirnya hadlanah wanita non-muslim, menurut Hanafiyah sampai si anak berakal dalam agama di umur balighnya yaitu 7 tahun atau bila nampak indikasi membahayakan agamanya seperti si wanita non-muslim mulai mengajarkan agamanya atau mengajak anak ke rumah ibadahnya atau kembali minum khamr, memakan daging babi dan ini lah yang dipegang dalam peradilan Mesir. Sementara menurut Malikiyah hak hadlanah wanita non-muslim terus berlangsung hingga berakhirnya masa hadlanah menurut syarak, tetapi ia dilarang memberi anaknya minum khamr dan makan babi, jika kita khawatir ia akan melakukan itu maka ditunjuk seorang muslim yang diberi hak mengawasi si anak dari kerusakan.

## **V. KESIMPULAN**

1. Dalam pembahasan bagian pertama mengenai ketentuan hak asuh anak berdasarkan kompilasi hukum islam, maka dapat disimpulkan berdasarkan Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 105 biasanya Pengadilan akan memberikan hak asuh pengurusan dan pemeliharaan kepada ibu. jika anak masih dibawah umur (belum 12 tahun), setelah berusia 12 tahun diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Agama Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu Orang yang akan mengasuh anak disyaratka nmempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan sianak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak.

Ketentuan Hak Asuh Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah, islam, baligh, sehat akal nya, dapat dipercaya, belum menikah, mampu mendidik anak.

2. Dalam pembahsan bagian kedua mengenai hak asuh anak dari perceraian karena murtad menurut kompilasi hukum islam, maka dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada hadanah bagi orang non muslim dan mensyaratkan wanita yang pelaksana hadanah (asuh anak) ialah harus muslim, dan tidak ada hak dan kewenangan bagi mereka (wanita) yang murtad (non muslim) untuk mengasuh anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 2015. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, 1989. Jakarta: Pustaka Amani.

Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, 1997. Yogyakarta: LKPSM.

Aris Bintania, *Hak Asuh (Hadlanah) Isteri Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Pekanbaru: Dosen Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al- Mar'ah*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, dkk, 1981. Semarang: Asy Syifa.

Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum normatif daan Empiris*, 2018. Depok: Prenadamedia Group

Muhammad Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, 2017. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.

Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 2004. Jakarta: Kencana.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pen: M. Abdul Ghaffar E.M, 1998. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Ke-2,, 2010. Jakarta: PT Raja Grafindo.